

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang dewasa ini sejatinya tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kebutuhan modal baik pada sektor usaha besar maupun kecil. Salah satu sumber perolehan modal dalam menjalankan usaha adalah melalui utang. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan**") definisi utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Melalui definisi di atas, nampak bahwa utang hakikatnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor kepada kreditor. Dalam praktiknya, utang tersebut diberikan melalui kegiatan pemberian kredit oleh berbagai lembaga keuangan bank dan non-bank yang berkedudukan sebagai kreditor kepada para pelaku usaha yang berkedudukan sebagai debitor.

Persoalan timbul manakala utang telah dalam keadaan jatuh tempo, namun debitor justru tidak memiliki kemampuan ataupun itikad baik untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah disepakati bersama kepada kreditor. Manakala terjadi hal demikian, maka kreditor tersebut

dapat mengambil langkah hukum. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi debitor yang bersangkutan ke Pengadilan Niaga. Pailit adalah keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya akibat berbagai sebab yang lazimnya dikarenakan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*).¹ Kepailitan pada Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan utama kepailitan adalah untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan debitor tersebut untuk melunasi seluruh utang si debitor secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai struktur kreditor.²

Adanya pelunasan utang debitor sesuai dengan struktur kreditor disebabkan karena UU Kepailitan mengenal 3 (tiga) klasifikasi kreditor. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam UU Kepailitan mencakup 3 (tiga) klasifikasi, yakni kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.

¹M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 1

² *Ibid.*

Kreditor separatis dalam hukum kepailitan adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan jaminan kebendaan lainnya. Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” oleh karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.³ Adanya klasifikasi terhadap jenis-jenis kreditor tersebut didasarkan pada prinsip *structured creditors/structured prorata* di dalam hukum kepailitan. *Ratio legis* dari dianutnya prinsip ini tidak lain adalah pengakuan terhadap eksistensi lembaga hukum jaminan itu sendiri. Sebab, bilamana disamakan kedudukan antara kreditor pemegang jaminan kebendaan dengan kreditor bukan pemegang jaminan kebendaan dalam kepailitan maka akan muncul ketidakadilan.

Pengakuan atas hak kreditor separatis dalam prosedur kepailitan tersebut antara lain nampak dalam bunyi ketentuan Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 UU Kepailitan. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa, “...setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan.” Dalam menjalankan haknya, kreditor separatis harus memperhatikan ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 (selanjutnya disebut Munir Fuady I), h. 99

penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk mempejumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lain yang membatasi hak kreditor separatis dalam melakukan eksekusi objek jaminan terdapat dalam Pasal 59 UU Kepailitan yang mengatur,

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Melalui ketentuan di atas nampak bahwa UU Kepailitan memberikan kesempatan bagi kreditor separatis untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan kebendaan dalam masa:⁴

- a. Sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan);

⁴ *Ibid.*

- b. Setelah berakhirnya *stay* (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi; atau
- c. Selama dua bulan sejak insolvensi.

Manakala lewat dua bulan sejak insolvensi kreditor separatis belum melakukan eksekusi atas objek jaminan kebendaan, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan, kewenangan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan kebendaan diambil alih kurator dan meskipun kreditor separatis tersebut berhak untuk memperoleh seluruh hak-haknya, ia harus menunggu sampai dilakukannya pembagian harta pailit oleh kurator.

Sebagaimana secara tersurat disebutkan di dalam pasal-pasal UU Kepailitan, kreditor yang diklasifikasikan sebagai kreditor separatis dalam prosedur kepailitan salah satunya adalah kreditor pemegang jaminan fidusia. Jaminan Fidusia sendiri merupakan salah satu bentuk jaminan yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Perdata. Eksistensi lembaga jaminan fidusia di Indonesia sejatinya telah mulai di Indonesia sejak adanya putusan HGH (Hooggerechtshof) atas kasus *Bataafsche Petroleum Maatchappij (BPM)* pada tahun 1932. Semenjak adanya putusan tersebut, praktek lembaga jaminan fidusia di Indonesia ditempa dan dipelihara oleh berbagai yurisprudensi hingga akhirnya diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Jaminan Fidusia”).⁵

Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa,

⁵ Moch. Isnaeni, *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017 (selanjutnya disebut Moch. Isnaeni I), h. 76

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Perjanjian jaminan fidusia sebagai suatu bentuk perjanjian kebendaan melahirkan hak kebendaan berupa hak jaminan fidusia.⁶ Oleh karena, hak jaminan fidusia tergolong sebagai hak kebendaan, maka di dalamnya terkandung pula ciri-cirinya hak kebendaan. Salah satu ciri hak kebendaan adalah adanya kemudahan dalam sistem eksekusi agunan. Bilamana debitur cidera janji maka kreditor memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi agunan secara mudah, cepat, dan sederhana, antara lain dengan menggunakan lembaga hukum *parate executie*.⁷

Ciri kemudahan dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia ini ini nampak melalui ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang mengatur sebagai berikut,

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

⁶ *Ibid.*, h. 123

⁷ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Cet. III, 2017 (selanjutnya disebut Moch. Isnaeni II), h. 125-126

Di dalam penjelasan Pasal 15 (1) UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.” Lebih lanjut, penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia juga menegaskan ciri adanya lembaga *parate executie* pada eksekusi jaminan fidusia. *Parate executie* hakikatnya merupakan eksekusi yang tidak memerlukan perantara pengadilan, tidak memerlukan kerjasama dengan juru sita pengadilan serta tidak memerlukan penyitaan dari pihak pengadilan, melainkan kreditor berwenang melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri (*eigenmachtig verkoop*).⁸

Pada tanggal 15 Februari 2019 telah diajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi kemudian membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang amar putusannya antara lain adalah sebagai berikut,

2. “...Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia,

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 (selanjutnya disebut J. Satrio I), h. 261.

maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;...”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *parate executie* atas objek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan oleh kreditor bilamana terpenuhi dua syarat berikut,⁹

1. Pemberi fidusia (debitor) mengakui bahwa dirinya telah cidera janji; dan
2. Pemberi fidusia (debitor) secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditor untuk dilakukan penjualan sendiri.

Manakala 2 (dua) syarat di atas tidak terpenuhi, maka debitor tidak dapat serta merta melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, melainkan harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maksud dari “harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan

⁹ Suhartoyo, “Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia pada Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, makalah disampaikan pada acara diskusi hukum yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta, 21 Februari 2020, h. 9-10

hukum tetap” adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ke ketua pengadilan negeri pada pengadilan negeri yang bersangkutan dengan berpedoman pada Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran dari sistem eksekusi jaminan fidusia yang semula mudah, cepat, dan sederhana karena dapat dilakukan *parate executie* menjadi harus terlebih dahulu melalui prosedur permohonan ke pengadilan negeri sehingga relatif lebih sulit, lama, dan kompleks.

Pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia yang diatur di dalam UU Jaminan Fidusia sejatinya tidak dapat dilepaskan dari hak eksekusi kreditor separatis dalam UU Kepailitan. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, di dalam UU Kepailitan terdapat batasan waktu bagi kreditor separatis untuk dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Setelah insolvensi, kreditor separatis hanya diberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan kebendaan. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mensyaratkan bahwa bilamana debitur tidak mengakui bahwa telah cidera janji dan tidak sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka kreditor wajib mengajukan permohonan eksekusi ke ketua pengadilan negeri sesuai ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, sejatinya semakin memberatkan bagi kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia untuk dapat memenuhi batas waktu eksekusi 2 (dua) bulan sejak insolvensi. Padahal, lewat dari batas waktu tersebut maka kewenangan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan kebendaan akan diambil alih kurator. Akibatnya, kreditor separatis harus menunggu sampai dilakukannya pembagian harta pailit oleh kurator untuk memperoleh pelunasan

utangnya. Hal ini tentu akan berdampak merugikan bagi kreditor separatis yang bersangkutan sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak kreditor separatis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kreditor separatis dapat melakukan *parate executie* terhadap objek jaminan fidusia dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi dalam hal debitor berstatus pailit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
- b. Apakah upaya hukum bagi kreditor separatis yang tidak dapat melakukan *parate executie* dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

- 3.1. Untuk menganalisis mengenai kemungkinan dilakukannya *parate executie* oleh kreditor separatis terhadap objek jaminan fidusia dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi dalam hal debitor berstatus pailit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- 3.2. Untuk menganalisis mengenai upaya hukum bagi kreditor separatis yang tidak dapat melakukan *parate executie* dalam jangka waktu 2

(dua) bulan setelah insolvensi akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah agar dapat memberikan tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepada para akademisi hukum khususnya berkaitan dengan hak *parate executie* kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai melalui penelitian tesis ini adalah untuk membantu memberikan kejelasan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya bagi lembaga lembaga keuangan bank dan non-bank serta para pelaku usaha yang mengajukan kredit modal usaha dalam kaitannya dengan perlindungan hak kreditor separatis atas eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan jaminan fidusia di kemudian hari.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Kepailitan

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berasal dari kata “pailit”. Kata “pailit” itu sendiri berasal dari kata berbahasa Belanda yakni “*failit*”. Kata “*failit*” diambil dari istilah “*faillissement*”.¹⁰ Pengertian pailit dan kepailitan dalam Bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*” yang mengandung arti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran.¹¹ Henry Campbell Black mengartikan istilah “*bankrupt*” sebagai¹²

The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become, due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.

Kepailitan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan sebagai “...sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. h. 2

¹¹ Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 11

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1991, h. 100

Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan, pengertian pailit secara definitif tidak diatur di dalam UU Kepailitan.¹³

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dari rumusan pasal tersebut, pengertian pailit digambarkan secara jelas sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melunasi utangnya pada saat utang tersebut telah jatuh waktu (jatuh tempo). Sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, terdapat 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu permohonan pernyataan pailit dapat diajukan:¹⁴

- a. Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor; dan
- b. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Melalui syarat diajukannya permohonan kepailitan, nampak jelas bahwa sejatinya dalam kepailitan senantiasa melibatkan 2 (dua) pihak yakni debitor dan kreditor. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan, yang dimaksud sebagai debitor adalah “...orang yang mempunyai utang karena perjanjian

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h. 30

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.15

atau Undang undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.” Manakala debitor tersebut sudah dinyatakan pailit, maka berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Kepailitan debitor yang bersangkutan kemudian disebut sebagai debitor pailit.

Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan mendefinisikan kreditor sebagai ”...orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.” Mengenai siapa yang dimaksud sebagai kreditor di dalam UU Kepailitan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) lebih jauh mengatur bahwa,

Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Mengacu pada bunyi penjelasan pasal di atas, nampak bahwa kreditor dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia diklasifikasikan menjadi kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Pembagian ini sejatinya sejalan dengan pandangan Jerry Hoff yang menjabarkan masing-masing kreditor tersebut sebagai berikut:

1. *Secured Creditors*

Right of secured creditors, security interest are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditors whose interest are secured by in rem right is usually entitled to cause the foreclosure of the collateral without a judgement, to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to

foreclosure without a judgement is called the right of immediate enforcement.¹⁵

2. Preferred Creditors

The Preferred Creditors have a preference to their claim. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtors are not sufficient to pay of all the creditors (there is a concursus creditorum). Preferred Creditor are required to present their claims to the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of bankruptcy. There are several categories of preferred creditors: creditors who have statutory priority, creditors who have non-statutory priority, estate creditors.¹⁶

3. Unsecured Creditors

The Unsecured Creditors don't have priority and will therefore be paid, if any proceeds of the bankruptcy estate remain, after all the other creditors have received payment. Unsecured Creditors are required to present their receiver and they are charged a pro rata parte share of cost of the bankruptcy.¹⁷

Hadi Shubhan mengemukakan bahwasannya kreditor yang berkepentingan terhadap debitor dalam kepailitan tidak hanya kreditor konkuren semata. Namun, kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan dan kreditor preferen yang menurut peraturan perundang-undangan harus didahulukan haknya juga memiliki kepentingan terhadap debitor dalam kepailitan.¹⁸

¹⁵ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h. 32, dikutip dari Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999, h. 96

¹⁶ *Ibid.*, dikutip dari Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999, h. 111-112

¹⁷ *Ibid.*, dikutip dari Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999, h. 117

¹⁸ *Ibid.*

1.5.2 Konsep Kreditor Separatis

Pada dasarnya, di dalam hukum kepailitan dianut prinsip *paritas creditorium*, yakni bahwa kedudukan para kreditor adalah setara serta prinsip *pari passu pro rata parte* yakni bahwa atas hasil eksekusi *boedel* pailit harus dibagi secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor. Namun, penerapan prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* masih belum dapat memberikan keadilan. Kedua prinsip tersebut harus digandengankan dengan prinsip *structured creditors/structured prorata* yang mengklasifikasi kedudukan kreditor dalam kepailitan menjadi 3 (tiga) yakni kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis.¹⁹

Menurut Munir Fuady kreditor separatis adalah kreditor yang memegang jaminan kebendaan, seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, dan jaminan fidusia. Kreditor yang memegang jaminan yang bukan merupakan jaminan kebendaan yang, contohnya kreditor yang memegang jaminan berupa bank garansi, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kreditor separatis. Hak kreditor separatis merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan untuk tetap dapat melaksanakan hak eksekutorialnya meskipun debitor telah dinyatakan pailit.²⁰ Sastrawidjaja mengemukakan bahwa kreditor separatis merupakan

¹⁹ *Ibid.*, h. 29-30.

²⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 99

kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya.²¹ Sjahdeini berpendapat bahwasannya kreditor separatis adalah kreditor yang didahulukan haknya dari kreditor-kreditor yang lain dalam memperoleh pelunasan atas hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut.²²

Kedudukan istimewa kreditor separatis lahir dari adanya hak separatis, yakni hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit.²³ Keistimewaan hak yang dimiliki oleh kreditor separatis dalam kepailitan nampak melalui ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa, "...setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan."

²¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, h. 127.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 280

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 55

1.5.3 Konsep Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Secara etimologis, dapat ditarik suatu benang merah bahwa hubungan antara debitor atau pemberi fidusia dan kreditor selaku penerima fidusia hakikatnya merupakan hubungan hukum yang lahir atas dasar kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.²⁴ Hal ini selaras dengan definisi fidusia yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa,

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ketentuan mengenai objek jaminan fidusia antara lain diatur di dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia. Munir

²⁴ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 119

Fuady mengemukakan bahwa benda-benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Benda berwujud atau benda tidak berwujud termasuk piutang;
- c. Benda bergerak;
- d. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikaitkan dengan hipotik dan/atau tanggungan;
- e. Benda yang sudah ada maupun benda yang diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- f. Satu atau lebih satuan atau jenis benda;
- g. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
- h. Benda persediaan (*inventory stock* perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Trisadini mengemukakan bahwa tahapan pembebanan jaminan fidusia terbagi menjadi 3 (tiga) tahap,²⁶

1. Tahap pertama dibuat perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik.
2. Tahap kedua, yaitu pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Dalam akta jaminan fidusia memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d. Nilai penjaminan; dan
 - e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Tahap ketiga, yaitu pendaftaran. Benda yang dibebani fidusia wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, yaitu Kantor Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya.

²⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 (selanjutnya disebut Munir Fuady II), h. 23

²⁶ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Cet. II, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 122.

Pengaturan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (“PP No. 21 Tahun 2015”). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 21 Tahun 2015, permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pasal 7 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2015 menentukan bahwa tanggal jaminan fidusia dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia adalah tanggal lahirnya jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif.²⁷ UU Jaminan Fidusia sejatinya telah menegaskan secara jelas bahwa jaminan fidusia merupakan suatu bentuk jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan bagi si penerima fidusia. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan pemberi fidusia. Hal ini nampak pada ketentuan Pasal 27 sebagai berikut,

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

²⁷ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 203

- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Penegasan dimaksud menghilangkan keraguan dan pendapat bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas kebendaan, melainkan hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat '*persoonlijk*' (perorangan) bagi kreditor.²⁸

Salah satu ciri lain yang dimiliki oleh jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan kebendaan adalah adanya kemudahan dalam sistem eksekusi agunan. Bilamana debitor cidera janji maka kreditor memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi agunan secara mudah, cepat, dan sederhana, antara lain dengan melalui titel eksekutorial dan lembaga hukum *parate executie*.²⁹ Ciri kemudahan dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia ini ini nampak melalui ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang mengatur sebagai berikut,

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

²⁸ "Laporan Akhir Penelitian Hukum Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2006, h. 37

²⁹ Moch. Isnaeni, *Loc.Cit.*

Melalui bunyi Pasal 15 UU Jaminan Fidusia di atas, nampak terdapat 2 (dua) cara eksekusi, yaitu eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial dan eksekusi oleh debitor dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial dilaksanakan melalui pengadilan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan, hak penerima fidusia untuk menjual sendiri benda yang menjadi objek fidusia atas kekuasaannya sendiri inilah yang disebut sebagai *parate executie*.³⁰

1.5.4 Konsep *Parate Executie*

Van Nierop sebagaimana dikutip oleh J. Satrio mengemukakan bahwasannya *parate executie* adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel eksekutorial.³¹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Sri Soedewi menyatakan bahwa *parate executie* adalah,³²

Eksekusi yang dilaksanakan tanpa mempunyai titel eksekutorial (Grosse Akta Notaris, Keputusan Hakim) ialah dengan melalui Parate Eksekusi (Eksekusi Langsung) yaitu pemegang Hak Tanggungan dengan adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat

³⁰ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit.*, h. 134.

³¹ J. Satrio, *Loc.Cit.*, dikutip dari Van Nierop, *Hypotheekrecht*, Cet. II, Tjeenk Willink, Zwolle, 1937, h. 155-156

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 32

melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan hakim atau Grosse Akta Notaris.

Bachtiar Sibarani memberikan pengertian atas *parate executie* sebagai melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim.³³ Rachmadi Usman mengemukakan yang dimaksud sebagai *parate executie* adalah pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan.³⁴ Subekti berpendapat bahwa *parate executie* merupakan perbuatan menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim.³⁵ Pada UU Jaminan Fidusia, eksistensi lembaga *parate executie* diwujudkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3).

Dalam ilmu hukum, pemberian kewenangan mengenai *parate executie* ini didasarkan atas doktrin yang antara lain menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah pasti atau tidak mengandung sengketa seperti piutang yang telah pasti (*fixed loan*) semestinya dapat dilaksanakan sendiri oleh pihak yang berkepentingan tanpa campur tangan pengadilan.³⁶

Menurut J. Satrio, hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek jaminan kebendaan bilamana debitor melakukan wanprestasi merupakan

³³ Bachtiar Sibarani, "Haircut atau Parate Eksekusi", *Jurnal Hukum Bisnis*, 2001, h. 5

³⁴ Rachmadi Usman, *Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 30

³⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, h. 47

³⁶ Ananda Fitki Ayu Saraswati, "Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui *Parate Executie* dan Eksekusi Melalui Grosse Akta", *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, Juli - Desember 2015, h. 56

pelaksanaan hak eksekusi yang disederhanakan, yang dapat diberikan oleh undang-undang sendiri kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan hak seperti itu tidak perlu melalui pengadilan dan tidak perlu memakai prosedur hukum acara karena pelaksanaannya hanya digantungkan pada syarat debitur melakukan wanprestasi. Kewenangan demikian nampak sebagai hak eksekusi yang selalu siap ditangan atau *paraat* manakala debitur melakukan wanprestasi.³⁷

Lembaga *parate executie* ditujukan untuk mempermudah kreditor dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya sebagai konsekuensi dari konsep lembaga jaminan kebendaan.³⁸ P.A. Stein menyebutkan *parate executie* sebagai “eksekusi yang disederhanakan”. Sejalan dengan pandangan tersebut, A. Pitlo juga mengemukakan bahwa demikian sederhananya, sehingga si pemegang jaminan menjual benda tersebut seakan-akan benda tersebut adalah miliknya sendiri. Terdapat 2 (dua) keistimewaan dari *parate executie*, yaitu:³⁹

1. Penjualan tanpa melibatkan debitur. Hal ini terkait adanya kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali “*onherroepelijk*” kepada kreditor, untuk menjual atas kekuasaannya sendiri, yang didapat dengan diperjanjikan dengan tegas (hipotek) atau karena diberikan oleh undang-undang (gadai, hak tanggungan dan fidusia).

³⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 (selanjutnya disebut J. Satrio II), h. 276

³⁸ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Cet. II, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 66, dikutip dari Teddy Anggoro, “Parate Eksekusi: Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-3, Nomor 4, Oktober-Desember 2009, h. 536.

³⁹ *Ibid.*, h. 553.

2. Penjualan tanpa perantara/melalui pengadilan. Hal ini terkait dengan kuasa mutlak sebagaimana dijelaskan di atas, dan juga doktrin “eksekusi yang disederhanakan dan mudah”. Terbayang apabila prosedur penagihan dilakukan melalui/perantara pengadilan (baik dengan prosedur penetapan atau gugatan) sampai dengan proses sitaan dan eksekusi jelas akan memakan waktu yang lama, belum lagi apabila debitur melakukan *verzet-verzetnya*. Maka untuk memberikan kepastian pada kreditor dan menegakkan sifat-sifat atau *essensalia* lembaga jaminan khusus, hal ini sangat logis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum berupa penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Pengertian dari penelitian doktrinal menurut Terry Hutchinson adalah sebagai berikut, “*Doctrinal research – research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*”⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwasannya penelitian doktrinal terdiri dari:⁴¹

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 32, dikutip dari Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sidney, 2002, h. 8

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 h. 42

Maka, penelitian doktrinal ini dilakukan atas dasar penelitian kepustakaan atau *law in books* dengan menitikberatkan pada upaya inventarisasi atas hukum positif terkait isu hukum yang diangkat serta analisa terhadap konsep dan hubungan antara peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan demi memberikan jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴² Pada penelitian ini akan dilakukan penelaahan dan analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang eksekusi jaminan fidusia oleh kreditor separatis dalam hal debitor berstatus pailit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga peraturan perundang-undangan yang digunakan terdiri dari namun tidak terbatas pada KUH Perdata, UU Kepailitan, UU Jaminan Fidusia, HIR, Rbg, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan konseptual dipilih manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 133

ada yakni oleh karena belum terdapat aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴³ Pendekatan konseptual juga turut digunakan dalam penelitian ini demi memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditor separatis dalam hal debitor berstatus pailit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* karena dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁴⁴ Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga belum ada alasan atau pertimbangan hukum hakim atau putusan pengadilan yang dapat digunakan sebagai bahan analisis.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi terhadap permasalahan yang dibahas yakni KUH Perdata, UU Kepailitan, UU Jaminan Fidusia, HIR, Rbg, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku-buku teks dan

⁴³ *Ibid.*, h. 177

⁴⁴ *Ibid.*, h. 158

jurnal hukum yang memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis dari tesis ini.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang dikaji.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap berbagai buku teks dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dikaji, untuk kemudian dibaca, ditelaah, dicatat, dan dikutip berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Langkah analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan sistematisasi atas keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Sistematisasi dilakukan melalui klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum

tersebut guna memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴⁵ Bahan hukum yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif. Dalam rangka mencari jawaban atas isu hukum yang dikaji maka dalam melakukan analisa terhadap bahan hukum juga akan dipergunakan metode interpretasi. Hasil dari analisa akan diperoleh dalam bentuk kesimpulan yang ditarik melalui pola berpikir deduktif.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika penulisan dengan tujuan agar penulisan menjadi lebih sistematis dan terarah. Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang akan diuraikan lebih lanjut dengan maksud agar lebih mudah dalam menganalisis masalah.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai masalah yang dibahas. Dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II adalah uraian yang memuat pembahasan dan menunjukkan analisis terhadap perumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai hak *parate executie* kreditor separatis terhadap objek jaminan fidusia selama jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi dalam hal debitor berstatus pailit pasca Putusan Mahkamah

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IX, Rajawali Press, Jakarta, 2006, h. 251-252

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu Hak Kreditor Separatis dalam Kepailitan dan Akibat Hukum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap *Parate Executie* Jaminan Fidusia oleh Kreditor Separatis. Analisis dilakukan dengan cara menggunakan teori, doktrin dan aturan hukum sebagai pisau analisis permasalahannya.

Bab III adalah uraian yang memuat pembahasan dan menunjukkan analisis terhadap perumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai upaya hukum bagi kreditor separatis yang tidak dapat melakukan eksekusi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu Mekanisme Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia bagi Kreditor Separatis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis Pemegang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Analisis dilakukan dengan cara menggunakan teori, doktrin dan aturan hukum sebagai pisau analisis permasalahannya.

Bab IV adalah Bab Penutup yang merupakan akhir dari penulisan tesis, terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dibagi menjadi dua sub bab yaitu kesimpulan yang merupakan konklusi dan jawaban dari pembahasan dan analisis 2 (dua) rumusan permasalahan yang dikemukakan. Sub bab Saran yang mengacu pada kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya dan merupakan alternatif masukan terhadap pemecahan masalah yang dianalisis.